



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. pendapatan	
a. pendapatan asli daerah	Rp492.630.530.877,00
b. pendapatan transfer	Rp2.431.032.725.876,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp1.224.000.000,00</u>
jumlah pendapatan	Rp2.924.887.256.753,00
2. belanja	
a. belanja operasi	
1) belanja pegawai	Rp1.190.778.119.599,00
2) belanja barang dan jasa	Rp709.708.037.962,00
3) belanja bunga	Rp535.363.742,00
4) belanja subsidi	Rp940.982.500,00
5) belanja hibah	Rp190.663.150.390,00
6) belanja bantuan sosial	<u>Rp25.245.918.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp2.117.871.572.193,00
b. belanja modal	
1) belanja tanah	Rp1.322.155.262,00
2) belanja peralatan mesin	Rp90.450.708.494,00
3) belanja gedung dan bangunan	Rp113.228.180.416,00
4) belanja jalan, jaringan dan irigasi	Rp116.874.746.358,00
5) belanja aset tetap lainnya	Rp9.057.036.988,00
6) belanja aset lainnya	<u>Rp218.092.638,00</u>
jumlah belanja modal	Rp331.150.920.156,00
c. belanja tidak terduga	
1) belanja tidak terduga	<u>Rp12.319.371.859,00</u>
jumlah belanja tidak terduga	Rp12.319.371.859,00
d. belanja transfer	
1) belanja bagi hasil	Rp18.151.847.000,00
2) belanja bantuan keuangan	Rp440.338.980.000,00
jumlah belanja transfer	<u>Rp458.490.827.000,00</u>
jumlah belanja daerah defisit	<u>Rp2.919.832.691.208,00</u>
Rp5.054.564.545,00	
3. pembiayaan	
a. penerimaan	Rp177.715.350.069,00
b. pengeluaran	<u>Rp67.086.484.900,00</u>
jumlah pembiayaan netto	<u>Rp110.628.865.169,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp115.683.430.714,00

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006